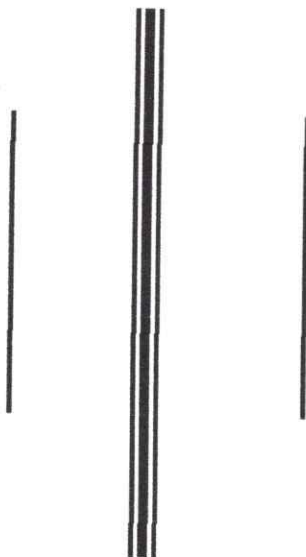




**LURAH BANYUREJO
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN BANYUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN BANYUREJO KAPANEWON TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH BANYUREJO
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYUREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Tempel dengan Keputusan Panewu Tempel Nomor: 59/Kep.Panewu/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
-

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
-

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);

11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.1);

12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUREJO

dan

LURAH BANYUREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	5.311.664.911,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp.</u>	<u>6.099.458.551,00</u>
Surplus /Defisit	Rp.	-787.793.640,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	787.793.640,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	787.793.640,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banyurejo

Ditetapkan di Banyurejo
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH BANYUREJO, 



Diundangkan di Banyurejo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK BANYUREJO, 



RENI WIDAYANTI

LEMBARAN KALURAHAN BANYUREJO TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	221.957.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.083.207.911,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.311.664.911,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.419.604.078,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.930.016,00	
5.3.	Belanja Modal	2.192.524.457,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.099.458.551,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(787.793.640,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	787.793.640,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	717.793.497,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	70.000.143,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	787.793.640,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemusuh, 31 December 2024
Lurah Banyurejo 1.

SAPARJO, S.T, M.M.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	221.957.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.083.207.911,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.311.664.911,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.349.422.261,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.722.444.918,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.379.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	67.379.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	842.877.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	842.877.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.656.080,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	41.656.080,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	197.050.000,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.650.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	118.937.500,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	118.937.500,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	40.217.500,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.217.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.050.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.923.340,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.923.340,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	179.765.950,00	PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	179.765.950,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	21.216.048,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	21.216.048,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	136.372.500,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	136.372.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	70.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.004.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	28.185.000,00	ADD, PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.185.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.819.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.819.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	259.523.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	29.683.500,00	ADD, DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.683.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.140.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.961.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.961.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	53.900.000,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.220.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.328.800,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.328.800,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.240.000,00	PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	64.310.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.310.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	15.490.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.490.000,00	
1.4.94		Pengurusan izin bangunan milik Pemerintah Desa (IPPT, IMB, dll)	29.225.000,00	ADD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.225.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	12.940.000,00	PBH, PBP
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	18.085.000,00	PBH
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.085.000,00	

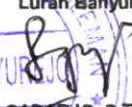
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	249.450.043,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	13.402.400,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.402.400,00	
1.5.90		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah ka s desa, update/pemutakhiran data	4.975.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	126.538.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.538.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	15.265.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.265.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	11.635.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.635.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	77.634.643,00	PAD
1.5.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.634.500,00	
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	71.000.143,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.715.141.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	83.445.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	43.445.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.445.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	40.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	226.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	153.272.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.272.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.965.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.965.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.062.500,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.062.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	925.122.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	77.175.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	77.175.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	519.293.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	519.293.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	98.678.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	98.678.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	205.976.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	205.976.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Lapangan Desa	24.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	429.627.900,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	39.957.900,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	39.957.900,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	64.670.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	64.670.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.646.200,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	40.206.200,00	PBH
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.206.200,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.440.000,00	ADD, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.041.685.966,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	191.549.900,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	89.682.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.682.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	45.150.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	37.362.400,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.362.400,00	
3.1.90		Penyuluhan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	13.725.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.725.000,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/ Permasalahan Warga	5.630.000,00	PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	771.968.016,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	390.165.414,00	PBK, PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	280.165.414,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dll)	200.267.602,00	PAD, PBP
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.267.602,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	45.855.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.855.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	15.535.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.535.000,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	120.145.000,00	DDS, PBP

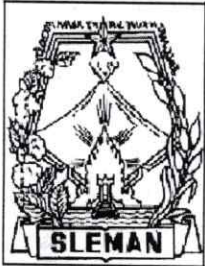
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.145.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.627.100,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.765.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.765.000,00	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan)	11.862.100,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.862.100,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.540.950,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.945.950,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.945.950,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.840.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.840.000,00	
3.4.93		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ibu)	12.755.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.755.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	896.809.224,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	369.374.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	240.609.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	240.609.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	6.765.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	
4.2.93		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	122.000.000,00	PBP
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	106.614.224,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	106.614.224,00	DLL, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.614.224,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	64.635.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.360.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.360.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	12.660.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
4.4.93		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan)	16.935.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.935.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	21.680.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.680.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	137.436.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	111.216.000,00	PBK
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.216.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	26.220.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.220.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	18.750.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	18.750.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	200.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.000.000,00	PBK
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	96.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.099.458.551,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(787.793.640,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	787.793.640,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	787.793.640,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemusuh, 31 December 2024
Lurah Banyurejo
SAPARJO, S.T, M.M

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH KALURAHAN BANYUREJO KAPANEWON TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			5.311.664.911,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>221.957.000,00</u>
4.1.2.	Hasil Aset Desa			<u>221.957.000,00</u>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			66.657.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	PAD	1 Ls	66.657.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			19.000.000,00
	01. Sewa kios	PAD	1 Ls	19.000.000,00
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			120.000.000,00
	01. Lapangan Banyurejo	PAD	1 Ls	120.000.000,00
4.1.2.93.	Bangunan Lain Milik Desa			16.300.000,00
	01. Sewa bangunan lain milik desa	PAD	1 Ls	16.300.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>5.083.207.911,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			<u>1.230.778.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.230.778.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.230.778.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			<u>653.835.900,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			653.835.900,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	PBH	1 Ls	653.835.900,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			<u>1.354.551.597,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.354.551.597,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	1.354.551.597,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			<u>947.000.000,00</u>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			947.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Ls	947.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			<u>897.042.414,00</u>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			897.042.414,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	PBK	1 Ls	897.042.414,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>6.500.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			<u>6.500.000,00</u>
4.3.6.01.	Bunga Bank			6.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	6.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			5.311.664.911,00
 Disetujui, Lurah Banyurejo  SAPARJO, S.T, M.M		Kemusuh, 31 December 2024 Carik Banyurejo  RENI WIDAYANTI, A.Md, Keb		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/ PEMERINTAH KALURAHAN BANYUREJO KAPANEWON TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			787.793.640,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			717.793.497,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			717.793.497,00
	01. Silpa Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	60.000.000,00	60.000.000,00
	02. Silpa Dana Desa DDS	1 Ls	156.598.454,00	156.598.454,00
	03. Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. PBH	1 Ls	275.195.043,00	275.195.043,00
	04. Silpa Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten PBK	1 Ls	225.000.000,00	225.000.000,00
	05. Silpa Pendapatan Lain-lain DLL	1 Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			70.000.143,00
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			70.000.143,00
	01. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan PAD	1 Ls	70.000.143,00	70.000.143,00
	PEMBIAYAAN NETTO			787.793.640,00
Disetujui, Lurah Banyurejo  SAPARJO, S.T., M.M.		Kemusuh, 31 December 2024 Carik Banyurejo  RENI WIDAYANTI, A.Md, Keb		



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON TEMPEL

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦠꦺꦩꦺꦯ

Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, 55552
Telepon (0274) 868001, Faksimile (0274) 868001
Laman: tempel.slemankab.go.id, Surel: tempel@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEMPEL

NOMOR : 59/ Kep.Panewu/ 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUREJO

TENTANG RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU TEMPEL

Membaca : Surat Lurah Banyurejo Nomor 140/79 tanggal 30 Desember 2024 perihal Permohonan Evaluasi Panewu Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Menimbang :

- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Lurah Banyurejo kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- b. bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dituangkan dalam Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.1);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyurejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

I. Gambaran Umum Rincian Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyurejo Tahun Anggaran 2025

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.311.664.911,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 6.099.458.551,00
Surplus/ Defisit	Rp. 787.793.640,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 787.793.640,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 787.793.640,00

KEDUA : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KETIGA : Lurah Kalurahan Banyurejo menyampaikan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu Tempel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tempel

Pada tanggal : 31 Desember 2024

PANEWU TEMPEL



AGUNG DWI MARYOTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
2. Inspektur Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
4. Lurah Kalurahan Banyurejo
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyurejo

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUREJO
DAN
LURAH BANYUREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUREJO
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 12 /Ba.BPKal/XII/2024

NOMOR: 11 /KB/PK/XII/2024

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
BANYUREJO
TAHUN 2025

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua puluh Sembilan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Balai Kalurahan Banyurejo dalam Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyurejo.

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyurejo Tahun 2025.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyurejo Tahun 2025. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani Bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman dan Lurah Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

KETUA BPKal

SUDARMAJI

LURAH BANYUREJO

SAPARJO